



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NS, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada khusus kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada LBH Kanoana, beralamat kantor di Jl.Trans Sulawesi, Desa Tolai Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan nomor 5/SK/Pdt.G/2024 pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Melawan:

TM, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 11 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PDT.SD dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-10012022-0xxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2022, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan (anak);
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan dan karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat di Dusun IV Desa Sausu Auma, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Penggugat mengikuti keyakinan Tergugat beragama Buddha, sebelum menikah Tergugat berjanji akan tinggal di tempat tinggal Penggugat bersama dengan orangtua Penggugat;
6. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun menikah, Tergugat ingin tinggal di kota lain, namun Penggugat menolak ajakan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak ingin berpisah dengan orangtua Penggugat. Bahwa karena adanya

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg



perbedaan pendapat ini sehingga antara Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar;

7. Bahwa selain adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan terjadi percekocokan, percekocokan antara Penggugat dan Tergugat juga seringkali disebabkan karena Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan sebagai penyebab belum adanya keturunan (anak);
8. Bahwa selama \pm 10 (sepuluh) tahun Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali cek ke Dokter, hasilnya Penggugat tidak ada masalah dengan kesuburan sedangkan Tergugat ada masalah dengan kesuburan;
9. Bahwa terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah beberapa kali diselesaikan antara keluarga Penggugat dan Tergugat, namun masalah tersebut tidak mendapatkan jalan keluar;
10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Parigi;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No.9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi “*perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 November 2014, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PDT.SD sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-10012022-0xxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk di catat dalam Righeter yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan kuasa hukum Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2024 dan 25 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tetap akan bercerai melalui persidangan ini, kemudian atas hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, disebabkan sering timbul perselisihan yang disebabkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dengan Tergugat terlebih Tergugat sudah pergi meninggalkan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak mereka berdua melaksanakan perkawinan yakni rumah orang tua Penggugat sejak kurang lebih satu setengah tahun yang lalu sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara *a quo* ialah perkara perceraian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Gugatan yang diajukan Penggugat masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya", serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan yang bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat dihubungkan dengan Relas Panggilan kepada Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat sekarang bertempat diam pada Kabupaten Parigi Moutong serta perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Budha, dengan demikian Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan berkas pembandingnya, dan telah nazegelen serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing 1-P sampai dengan 2-P sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat No. No.7208-KW-10012022-00xx tertanggal 10 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 1-P;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 72080610012200xx atas nama kepala keluarga TM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda bukti 2-P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi I di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah Penggugat dan saksi juga merupakan mertua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Sausu Auma tepatnya di rumah saksi pada 17 November tahun 2014 sesuai dengan Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Bernama PDT. SD;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan namun saksi sudah lupa kapan mereka mencatatkan perkawinan mereka pada Pencatatan Sipil;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal bersama saksi dan kadang juga tinggal bersama adik Penggugat yang tidak jauh dari rumah saksi;

Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik dan Harmonis namun setelah berumah tangga 3 (tiga) Tahun mulailah terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dimana karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak walaupun mereka sudah lama menikah dan Penggugat mengajak tergugat untuk memeriksakan ke dokter namun Tergugat tidak mau;

Bahwa Penggugat sudah memeriksakan dirinya ke dokter dan keadaannya normal dan sehat namun Tergugat tidak jelas alasannya mengapa tidak mau memeriksakan dirinya ke dokter;

Bahwa saat ini mereka sekarang sudah tidak tinggal Bersama kurang lebih selama Satu setengah Tahun;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh serabutan

Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya, mereka sudah sering dimediasi namun tidak pernah dapat penyelesaian yang baik dan yang terakhir pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saat itu tergugat mengatakan bahwa dia sudah tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat dan tergugat meminta saat itu jika penggugat dengan tergugat berpisah dengan cara yang baik-baik;

Bahwa Penggugat masih tercatat tinggal bersama saksi namun Penggugat sekarang kerja di Morowali sebagai Cleaning Servis dikarenakan Penggugat tidak menerima uang lagi dari Tergugat;

Bahwa sudah satu tahun belakangan Tergugat tidak menafkahi Penggugat namun Tergugat sebenarnya bersedia menafkahi Penggugat asalkan Penggugat mau kembali kepada Tergugat namun saat ini Penggugat tidak mau lagi Kembali Bersama Tergugat

2. Saksi II di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ayah Penggugat dan saksi juga merupakan mertua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Sausu Auma tepatnya di rumah saksi pada 17 November tahun 2014 sesuai dengan Agama Budha dihadapan Pemuka Agama Bernama PDT. SD;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan namun saksi sudah lupa kapan mereka mencatatkan perkawinan mereka pada Pencatatan Sipil;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah kemudian mereka tinggal bersama saksi dan kadang juga tinggal bersama adik Penggugat yang tidak jauh dari rumah saksi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg



Bahwa awalnya rumah tangga mereka baik dan Harmonis namun setelah berumah tangga 3 (tiga) Tahun mulailah terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dimana karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak walaupun mereka sudah lama menikah dan Penggugat mengajak tergugat untuk memeriksakan ke dokter namun Tergugat tidak mau;

Bahwa Penggugat sudah memeriksakan dirinya ke dokter dan keadaannya normal dan sehat namun Tergugat tidak jelas alasannya mengapa tidak mau memeriksakan dirinya ke dokter;

Bahwa saat ini mereka sekarang sudah tidak tinggal Bersama kurang lebih selama Satu setengah Tahun;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh serabutan

Bahwa atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya, mereka sudah sering dimediasi namun tidak pernah dapat penyelesaian yang baik dan yang terakhir pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saat itu tergugat mengatakan bahwa dia sudah tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat dan tergugat meminta saat itu jika penggugat dengan tergugat berpisah dengan cara yang baik-baik;

Bahwa Penggugat masih tercatat tinggal bersama saksi namun Penggugat sekarang kerja di Morowali sebagai Cleaning Servis dikarenakan Penggugat tidak menerima uang lagi dari Tergugat;

Bahwa sudah satu tahun belakangan Tergugat tidak menafkahi Penggugat namun Tergugat sebenarnya bersedia menafkahi Penggugat asalkan Penggugat mau kembali kepada Tergugat namun saat ini Penggugat tidak mau lagi Kembali Bersama Tergugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut, penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg



lagi sesuatu yang akan diajukan dan Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat 1-P berupa fotokopi sesuai dengan Asli Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat No. No.7208-KW-10012022-00xx tertanggal 10 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dan juga bukti surat 2-P berupa f Fotokopi sesuai dengan Asli Kartu Keluarga No. 72080610012200xx atas nama kepala keluarga TM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dari bukti surat 1-P dan bukti surat 2-P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan menjelaskan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 10 Januari 2022 telah dicatatkan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 November 2014 antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Budha bernama PDT. SD, berdasarkan agama Budha;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat 1-P tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut yang didukung oleh keterangan para saksi yang dikemukakan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat memasuki tahun ketiga yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak walaupun mereka sudah lama menikah dan Penggugat mengajak tergugat untuk memeriksakan ke dokter namun Tergugat tidak mau padahal Penggugat sudah memeriksakan dirinya ke dokter dan keadaannya normal dan sehat namun Tergugat tidak jelas alasannya mengapa tidak mau memeriksakan dirinya ke dokter hingga akhirnya saat ini mereka sekarang sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama satu setengah tahun. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat menunjukkan sudah tidak mepedulikan lagi kehidupan rumah tangganya, hal mana menyebabkan tidak adanya hubungan lahir maupun batin yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, terlebih permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dimediasi namun tidak pernah dapat penyelesaian yang baik dan yang terakhir pada sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu saat itu Tergugat mengatakan bahwa dia sudah tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat dan tergugat meminta saat itu jika penggugat

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat berpisah dengan cara yang baik-baik, sehingga dengan demikian rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, bahwa adanya percekocan yang terus-menerus sudah cukup dijadikan alasan hukum bagi yang bersangkutan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadi percekocan yang terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sebagaimana dengan maksud Undang Undang Perkawinan, maka perkawinan yang demikian sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan dengan Tergugat karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, dan pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana tempat peristiwa perkawinan yang mana dalam Gugatan ini yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong maka terhadap petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "**Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan** yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikukuhkan, tanpa bermaterai **kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi**, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Oleh karena itu sudah sepatutnya juga petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya tergugat (*Verstek*);

Memperhatikan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir/tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat No.7208-KW-10012022-00xx tertanggal 10 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg



Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap guna menerbitkan akta perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H. dan Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg tanggal 11 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H. Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Prg



Marturasi Pakpahan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.000,-;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 28.000,-;
4. Biaya PNBP.....	: Rp. 20.000,-;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 25.000,-;
6. Insentif Bendahara.....	: Rp. 20.000,-;
7. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp. 25.000,-;
8. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp. 10.000,-;
9. Materai.....	: Rp. 10.000,-;
10. Redaksi.....	: Rp 10.000,-;
Jumlah	: Rp 253.000,-;
(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);	